



PENETAPAN

Nomor 0083/Pdt.G/2017/PAMw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Wulan Setyaningtyas Binti Isaki Darto Wahab, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan tidak ada, Tempat tinggal di Bumi Marina Asri, Blok F05, RT 001 RW 003, Kelurahan Amban, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, sebagai Penggugat;

melawan

Purwanto Worabay Bin Ahmad Warobay, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sarjana Komputer, Pekerjaan Pegawai Negri Sipil Bank Indonesia, Tempat tinggal di Bumi Marina Asri, Blok F05, RT 001 RW 003, Kelurahan Amban, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Manokwari tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Mei 2017 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan Nomor 0083/Pdt.G/2017/PA.Mw. tanggal 22 Mei 2017, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Senin 19 Agustus 2013, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0385/033/VIII/2013 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, tertanggal 19 Agustus 2013;

Hal. 1 dari 5 Penetapan No.0083/Pdt.G/2017/PAMw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Janda dengan anak 2 dan Tergugat berstatus Duda dengan anak empat;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Ngawi selama 1 minggu, kemudian pindah di rumah kontrakan Jayapura selama 2 tahun, dan terakhir pindah dan tinggal di Manokwari rumah kediaman bersama sampai sekarang, telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai anak yang masing-masing bernama Muhammad Zidan Alhafiz, laki-laki, lahir 25 Juli 2015, saat ini dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak September 2013 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat tidak memberikan perhatian kepada Penggugat sehingga terjadi komunikasi yang kurang baik,
 - b. Tergugat sering mencaci maki Penggugat,
 - c. Tergugat enggan memberikan nafkah batin terhadap Penggugat,
 - d. Tergugat jarang memberikan waktu kepada keluarga dengan alasan pekerjaan
2. Bahwa Penggugat selaku istri telah bersabar menghadapi sikap dan sifat Tergugat demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 14 Mei 2017 yang disebabkan saat Tergugat pulang dari perjalanan dinas di Sorong Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, Tergugat sibuk dengan Handphonenya, hal ini membuat Penggugat sakit hati dan memilih tidur pisah kamar;
4. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
5. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 2 dari 5 Penetapan No.0083/Pdt.G/2017/PAMw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, untuk memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Purwanto Worabay Bin Ahmad Worabay) terhadap Penggugat (Wulan Setyaningtyas Binti Isaki Darto Wahab)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan tanggal 12 Juni 2017 Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan selanjutnya Majelis Hakim menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan membangun rumah tangganya agar lebih baik dimasa yang akan datang dan ternyata berhasil;

Bahwa atas nasihat Majelis Hakim dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena Penggugat telah rukun dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan tertanggal 12 Juni 2017 mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari Nomor 0083/Pdt.G/2017/PA.Mw. karena telah rukun dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 5 Penetapan No.0083/Pdt.G/2017/PAMw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara ini telah sesuai dengan pasal 271 ayat (1) RV, sehingga perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, oleh karena perkara tersebut telah selesai karena dicabut maka Majelis Hakim perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara 0083/Pdt.G/2017/PA.Mw. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh Kami Riston Pakili, S.HI sebagai Ketua Majelis, Rohayatun, S.HI dan Burhannudin Iskak, S.Ag.,SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh Dianita Nuryani Putri, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Hal. 4 dari 5 Penetapan No.0083/Pdt.G/2017/PAMw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Riston Pakili, S.H.I

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Rohayatun, S.HI

Burhannudin Iskak, S.Ag., SH.,MH

Panitera Pengganti

Dianita Nuryani Putri, S.H

Rincian Biaya Perkara

| | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp150.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp241.000,00 |

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Penetapan No.0083/Pdt.G/2017/PAMw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)